LURAH DESA SRIHARJO

KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN PERATURAN DESA SRIHARJO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA SRIHARJO BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA SRIHARJO,

Menimbang : bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Sriharjo Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pertaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Thun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kaupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kaupaten Bantul Nomor 44);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dn Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SRIHARJO

dan

LURAH DESA SRIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA SRIHARJO BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan bedasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenagan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan Desa Sriharjo yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

a. kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. pendanaan kewenangan Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa Sriharjo berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
b. pengelolaan tanah desa; dan
c. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa Sriharjo berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

a. merupakan warisan sepanjang hidup;
b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Rincian kewenangan Desa Sriharjo berdasarkan hak asal-usul terdiri atas :

a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
b. pengelolaan tanah Desa;
c. pengembangan peran masyarakat Desa;

d. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
e. pembinaan ketentraman masyarakat;
f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
h. pengelolaan hutan desa milik negara;
i. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
j. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
k. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
l. pengamanan kekayaan dan aset Desa;
m. pengelolaan makam Desa; dan
n. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
b. telah dijalankan oleh Desa;
c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

(1) Rincian kewenangan Desa Sriharjo berdasarkan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh desa terdiri dari:
a. Pengelolaan pasar Desa;
b. Pengelolaan tempat pemandian umum;
c. pengelolaan jaringan irigasi;
d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;

h. pengelolaan embung Desa;

i. pengelolaan air minum berskala Desa;

j. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

k. pembangunan jalan desa;

l. pembangunan jalan lingkungan;

m. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;

n. usaha ekonomi masyarakat;

o. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;

p. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

q. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;

r. melakukan penghijauan desa;

s. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;

t. pengembangan industri rumah tangga;

u. kerjasama pemasaran produksi pertanian; dan

v. penanganan kebakaran hutan dan lahan.

(2) Rincian kewenangan Desa Sriharjo berdasarkan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari atas :

a. pengelolaan sarana dan prasarana asset Desa;

b. pengelolaan data dan informasi Desa;

c. peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya;

d. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

e. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;

g. pengelolaan wisata Desa;

h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa;

i. pengelolaan lingkungan hidup di Desa;

j. pengembangan olah raga Desa;

k. pengembangan wawasan kebangsaan;

l. penanggulangan bencana skala desa; dan

m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala desa.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Penyelenggaraan kewenangan Desa Sriharjo berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibiayai dengan APBDesa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Kewenangan Desa Sriharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 merupakan dasar dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Anggaraan Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang telah ditetapkan setelah berlakuya Peraturan Desa ini, harus disesuaikan dengan Peraturan Desa ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangannya Peraturan Desa ini.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Rencana Anggaran Pendapaatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 wajib berpedoman pada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa berdasarkaan Peraturan Desa ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penematannya dalam Lembaran Desa Sriharjo.

Ditetapkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 8 Juli 2019

LURAH DESA SRIHARJO

ttd

TITIK ISTIYAWATUN KHASANAH

Diundangkan di : Sriharjo
Pada tanggal : 8 Juli 2019

CARIK DESA SRIHARJO

ttd

KUSWOYO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
CARIK DESA SRIHARJO,

KUSWOYO

LEMBARAN DESA SRIHARJO TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DESA SRIHARJO, KECAMATAN IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL : 101/Sriharjo/2019